



PUTUSAN

Nomor : 132/PDT/2017/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **ELNAWIR,S.H.**, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Koto, Agama Islam, Alamat Kampung Pinang Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I dahulu Tergugat I**;
2. **ENDRI FIRNANDO,S.H.**, Pekerjaan tidak ada, Suku Koto, Agama Islam, Alamat Kampung Limau Sundai Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II dahulu Tergugat II** ;

MELAWAN :

1. **AKMAL MANDARO**, Pekerjaan Tani, Suku Koto, Agama Islam, Alamat Jalan Baru Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I dahulu Penggugat I** ;
2. **JAILANI**, Pekerjaan Sopir, Suku Koto, Agama Islam, Alamat Jalan Baru Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anggota Kaum dalam Kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II dahulu Penggugat II**;

DAN

1. **SUARDI**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Kampung Limau Sundai Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III**;
2. **IRMA DEWI**, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Kampung Limau Sundai Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

Hal 1 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.132/PDT/2017/PT. Pdg tanggal 29 Agustus 2017;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan No.4/PDT.G/2017/PN.Pnn tanggal 19 Juni 2017, surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, Bahwa Terbanding I dahulu Penggugat I dan Terbanding II dahulu Penggugat II dalam dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dibawah Register Nomor: 04/Pdt.G/2017/ PN.Pnn, tertanggal 14 Februari 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat yang namanya Akmal Mandaro adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat Jailani adalah anggota kaum dalam kaumnya, keduanya adalah Ahli Waris dan Keturunan dari Ma'Surin, suku Koto dibawah Payuang Panji Datuak Mandaro;
2. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai Pusaka Tinggi yang berupa setumpak Tanah sawah 12 (dua belas) piring besar kecil, terletak di ujung bukit (Kuburan Cina) Jalan Kemuara Kampung Bukit Tambun Tulang, Kenagarian IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Batas-Batas Sepadan sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara dengan sawah dan bukit tanah kawan sawah ini juga;Sebelah Selatan dengan sawah Tek Singa (M.Rizi)
 2. Sebelah Barat dengan jalan ke Muara;
 3. Sebelah Timur dengan sawah kaum Penggugat;Bahwa Tanah tersebut diatas selanjutnya di sebut sebagai objek perkara;
3. Bahwa tahun 1949 tanah objek perkara digadaikan oleh Mamaknya Para Penggugat yang bernama Ma'Surin Gelar Datuak Bandaro, kepada Orang Tua Salieh yang bernama Sate dan Kalolang, semenjak objek perkara di Gadaikan kepada Sate dan Kalolang maka yang menggarap Tanah Sawah Objek perkara tersebut adalah Sate dan Kalolang sampai Sate dan Kalolang Meningal Dunia, setelah Sate dan Kalolang meninggal objek perkara dikuasai atau di garap oleh anak Sate dan Kalolang yang bernama Salieh (orang tua dari Tergugat III dan IV)

Hal 2 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2015 kamaren sebelum ada Penebusan gadai dari Para Penggugat ;

4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Para Penggugat menebus gadai tanah sawah objek perkara yang digadaikan oleh Ma'Surin Datuak Bandaro, kepada salieh anak dari sate dan kalolang dengan nilai yang di sepakati antara kedua belah pihak sebanyak 40 (empat puluh) emas, yang dituangkan dalam surat penebusan gadai yang tertanggal 10 Februari 2015 yang disaksikan oleh Tergugat III dan IV anak dari Salieh;
5. Bahwa setelah Para Penggugat menyelesaikan penebusan dari tanah sawah objek perkara tersebut, dua bulan sesudah penebusan Para Penggugat mulai menggarap tanah sawah objek perkara, disaat Para Penggugat hendak mau menggarap tanah sawah objek perkaratersebut, Para Tergugat I dan II datang untuk melarang Para Penggugat untuk menggarap tanah sawah objek perkara tersebut, dan Para Tergugat I dan II mengklek bahwa Tanah Objek perkara adalah pusaka dari Para Tergugat I dan II tersebut;
6. Bahwa dengan Tindakan dan perbuatan Para Tergugat I dan II tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat baik secara materi maupun sebagai in Materi, karena Para Tergugat I dan II tidak ada hubungan secara Garis keturunan baik dengan Para Penggugat sendiri maupun dengan Pemegang Gadai yaitu Sate dan Kalolang dan juga sama anak-anak Sate dan Kalolang yaitu Salieh, Salieh dengan Para Tergugat-tergugat hanya satu suku tapi tidak seharga sepusaka, tidak Segelok/Segadai, dan tidak Sehinu Semalu, dan juga tidak sependan kuburan dengan Para Tergugat I dan II tersebut, Majelis Hakim yang Mulia ini adalah Murni Perampasan Hak dari Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, terhadap Tanah Sawah Objek perkara, untuk itu kami Para Penggugat Mohon pada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengembalikan hak dari Para Penggugat terhadap tanah sawah Objek perkara;
7. Bahwa pada saat Para Penggugat hendak menggarap tanah sawah objek perkara tersebut, Para Tergugat I dan II datang memagar tanah sawah objek perkara dengan wareng dan pada saat itu terjadilah pemukulan terhadap Para Penggugat dalam objek perkara, atas tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat I dan II tersebut, Para Penggugat melaporkan perbuatan Para Tergugat I dan II kepada Kepolisian Republik

Hal 3 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, (Kepolisian Sektor Batang Kapas), kepolisian Sektor Batang Kapas melimpahkan kepada Pengadilan Negeri Painan dengan sidang secara Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dengan Amar Putusannya Berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Endri Fernando pgl Nando telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan Ringan"

1. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
8. Bahwa Para Penggugat tidak bosan-bosannya untuk mencari keadilan tentang siapa yang berhak dengan Tanah Sawah Objek perkara tersebut, Para Penggugat mencoba lagi untuk menyelesaikan sengketa ini kepada Kekerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilir, dalam Sidang di KAN tersebut Para Tergugat I dan II tidak bisa membuktikan bahwa Tanah Objek perkara adalah Pusaka dari Para Tergugat I dan II tersebut, dan disaat KAN meminta Para Tergugat I dan II untuk menghadiri surat-surat dan saksi-saksi tentang kepemilikan tanah Sawah yang di sengketakan oleh Para Penggugat, Para Tergugat I dan II tidak bisa menghadiri permintaan dari KAN tersebut, malah Para Tergugat I dan II menuduh KAN memihak pada Para Pengugat, dan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh pada Kerapatan Adat Nagari (KAN), Penggugat tidak pernah meminta pada KAN untuk memihak pada Penggugat, hanya meminta keadilan siapa yang berhak dengan Tanah Sawah yang disengketakan tersebut, dan saat Kerapatan Adat Nagari meminta pada Penggugat untuk menghadiri bukti-bukti dan saksi-saksi tentang kepemilikan Tanah Sawah yang disengketakan, bahwa Penggugat menghadiri bukti dan saksi yang di hadirkan Penggugat mengatakan bahwa objek perkara adalah Pusaka Tinggi dari Para Penggugat yang di gadaikan oleh MA' SURIN mamak dari Penggugat AKMAL BANDARO dan juga dengan Bukti-Bukti yang di hadirkan juga

Hal 4 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa objek perkara adalah Pusaka Tinggi dari Penggugat AKMAL BANDARO, maka Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilir Mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Ninik Mamak yang di Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Kota Hilir tidak memperoleh penjelasan dan keterangan dari Elnawir,SH dan Endri Fernando,SH tentang kepemilikan sawah yang di sengketakan Akmal Bandaro Panggilan Buyung Bandaro kepada Elnawir,SH dan Endri Fernando,SH tidak menghadiri sidang secara lengkap, dan tidak memperlihatkan Ranji Keturunan dan tidak juga memperlihatkan surat-surat yang dimilikinya serta tidak menghadirkan saksi;
2. Akmal Bandaro Panggilan Buyung Bandaro mempunyai surat-surat yang lengkap, mempunyai Ranji Keturunan, menghadirkan saksi sepadan di persidangan serta berdasarkan peninjauan Ninik Mamak ke Lokasi yang menunjukkan, batas-batas sawah yang jelas, maka Sidang Ninik Mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Hilir, dapat menyimpulkan bahwa sewajarnya Akmal Bandaro panggilan Buyung Bandaro yang berhak atas sawah tersebut;
3. Bila yang bersengketa tidak menerima atas keputusan ini, maka mereka dapat melanjutkan persengketaannya ke Pengadilan;
9. Bahwa Para Tergugat I dan II, dengan Salieh anak dari Sate dan Kalolang tidak ada hubungan keturunan cuman satu suku dalam Nagari tapi tidak seharga Sepusaka, dan tidak segelok segadai dan tidak pula sehina semalu, juga tidak sependan kuburan Majelis Hakim yang Mulia atas tindakan dan perbuatan Para TergugatI dan II dengan merampas objek perkara dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) menguasai lahan orang lain tanpa izin dari pemilik yang sah;
10. Bahwa menurut Para Penggugat, bahwa Objek perkara tidak berhak sama sekali dimiliki oleh Para TergugatI dan II karena tidak ada hubungan secara garis keturunan dengan Para Penggugat baik dengan Salieh sebagai pemegang gadai, kalau dihubungkan dengan garis keturunan dari Para Tergugat I dan II, yang mengakui bahwa Para Tergugat I dan II adalah kemanakan dari Salieh, juga tidak berhak

Hal 5 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki atas Tanah Objek perkara, karena tanah Objek perkara Bukan tanah Pusaka Dari Salieh, Tetapi tanah GADAIAN dari Ma' Surin Kepada orang Tuanya Salieh, jadi menurut Penggugat yang berhak atas tanah tersebut adalah anak-anak dari Sate dan Kalolang atau anak cucu dari Sate, dan bukanlah Para Tergugat I dan II yang tidak tahu asal-usul keturunannya, Majelis Hakim yang Mulia sudah jelas Para Penggugat Menebus gadaian tersebut pada Salieh karena anak dari Sate dan Kalolang, karena merekalah yang lebih berhak menerima tebusan gadaian tersebut dan bukanlah Para Tergugat I dan II;

11. Bahwa atas pengusaan tanah objek perkaratersebut, oleh Para Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat, Adapun Kerugian Penggugat dirinci sebagai berikut:

Hasil sawah rata-rata pertahun (setiap 6 bulan) 100 karung padi dan tanah sawah tersebut dikuasai Para Tergugat sudah 3 Tahun lamanya, maka yang menjadi hak Penggugat selama 3 (tiga) tahun 600 karung padi, Bila di Nilai dengan Uang maka yang menjadi hak dari Penggugat adalah $600 \text{ karung padi} \times \text{Rp } 250.000 = 150.000.000$, inilah jumlah kerugian dari Para Penggugat semenjak tanah objek perkara dirampas oleh Para Tergugat selama 3 (tiga) tahun tersebut;

12. Bahwa walaupun telah diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengeluarkan keputusan, tapi Para Tergugat tetap saja tidak mau melaksanakan isi Keputusan Kerapatan Adat Nagari tersebut, perbuatan Para Tergugat I dan II yang tidak melaksanakan isi putusan Kerapatan Adat Nagari tersebut dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

13. Bahwa Penggugat, Kuatir pada Para Tergugat akan memindah tangankan objek perkara kepada pihak ketiga lainnya, yang merugikan Para Penggugat, oleh karena itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah objek perkara;

14. Majelis Hakim yang Mulia, bahwa perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ini sudah yang kedua kali dengan yang sekarang, yang pertama Para Penggugat Ajukan pada tanggal 5 Januari 2016 dengan Nomor perkara: 1/PDT.G/2016/PN.Pnn, dengan Putusan, *menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di Terima (Niet Onvankelijk Verklaard)* dengan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia pada waktu

Hal 6 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, karena tidak di gugatnya ahli waris dari pemegang gadai yang bernama Salieh;

15. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan, Penggugat telah berulang kali berupaya menyelesaikannya secara kekeluargaan bersama para tergugat, sebaliknya Para Tergugat selalu mempermainkan Para Penggugat, maka dengan terpaksa gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Painan;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat serta tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua dan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (*Verzet*) Banding atau Kasasi;

Berdasarkan seluruh Alasan-Alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas maka dengan ini, Penggugat mohon Pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan, untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berpekar pada hari dan tanggal yang di tetapkan, kemudian mohon memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah PenggugatI sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan sah Para Penggugat selaku ahli waris dari Ma'Surin Datuak Mandaro (alm);
4. Menyatakan sah objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum, (*Onrechtmatige Daad*) telah menguasai lahan atau objek perkara tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah;
6. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan penebusan gadai dari Penggugat kepada Salieh orang Tua dari Tergugat III dan IV tertanggal 10 Februari 2015;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan dari hak orang lain;
8. Menghukum Para TergugatIII dan IV ahli waris dari saliah untuk mengembalikan objek perkara, yang telah di tebus gadainya sebanyak

Hal 7 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) emas, kepada Salieh orang tua dari Tergugat III dan IV kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat I dan II untuk membayar kerugian dari Para Penggugat selama Para Tergugat mengolah objek perkara dengan rincian seperti yang Penggugat terangkan dalam gugatan Penggugat sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menyatakan sita jaminan (CB) sah, kuat dan berharga;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, jika Ingkar dengan bantuan alat Negara;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU

Ex Aequo Et Bono, kalau Pengadilan Negeri Painan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 20 April 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENSEKSEPSI:

a. Tentang Penggugat

Bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan kepada Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II dengan alasan-alasan sebagaiberikut:

- 1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tentang " harta pusaka tinggi" akan tetapi Penggugat menjelaskan dalam posita gugatannya menyangkut Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II sama sekali bukan dalam kapasitas mamak kepala varis dalam kaum Tergugat hanya bersifatperorangan dan bukan dalam kapasitas harta pusaka tinggi menurut hukum adat minangkabau;*
- 2. Bahwa Penggugat menyusun surat gugatan tidak konsisten menurut hukum yang berlaku. Karena disatu sisi Penggugat mendalilkan dalam gugatan tentang harta pusako tinggi kaumnya, akan tetapi dalam gugatan tidak menggugat*

Hal 8 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



mamak kepala waris dalam kaum Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II;

b. Tentang Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II adalah tidak tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan gugatan sebagai harta pusaka tinggi kaumnya. Seyogyanya gugatan diajukan terhadap mamak kepala waris dari Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II dan bukan dalam kapasitas perorangan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini;
2. Bahwa apa bila Penggugat konsisten mengajukan gugatan dalam bentuk perorangan, maka gugatan Penggugat pun pada dasarnya Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II mempunyai 7 orang saudara lagi. Yang mempunyai kepentingan dan berhak atas objek yang disengketakan dalam perkara aquo;

c. Tentang surat gugatan

Bahwa surat gugatan yang disusun Penggugat dalam perkara ini terlihat kabur (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian point 1a dan b di atas jelaslah bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II secara tidak sempurna. Apakah objek perkara yang digugat dalam perkara ini berstatus sebagai harta pusaka tinggi atau harta perorangan sama sekali tidak jelas diuraikan dalam surat gugatan atau kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa apayang dikemukakan sebagai dalil gugatan pada prinsipnya adalah tidak benar adanya seperti objek yang tidak tepat serta tidak sesuai dengan kenyataannya serta petitum yang tidak masuk akal;

II. TEN PRINCIPALE

Bahwa semua yang dikemukakan dalam ten Eksepsi adalah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan ten principale yang akan diuraikan lebih lanjut:

Hal 9 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak benar dan tidak tepat dan tidak benar baik menyangkut jumlah piringnya maupun batas-batasnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa jumlah piring yang Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II yang dikuasai sejak dahulu sampai sekarang berjumlah 11 piring akan tetapi dalam surat gugatan Penggugat berjumlah 12 piring sesuai dengan point 2. Jelas objek perkara yang Tergugat kuasai berbeda jumlah piring dengan apa yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;
 2. Bahwa batas-batas objek perkara yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya tidak tepat dan tidak benar. Terutama menyangkut sebelah Utara seharusnya berbatas dengan Bukit Mandiangin dan sawah yang semula dikuasai oleh H.Ambacang dan selanjutnya Bainis, dan batas Timur seharusnya berbatas dengan parak rumbio, kawan sawah ini juga (H. Toke) dan juga dengan sawah Jalua 1 (satu) piring dan selanjutnya H. Ambacang yang dipegang Bainis suku koto.
- b. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dipoint yang menyangkut objek perkara berkaitan dengan gadai sejak tahun 1949 dan seterusnya ditebus tanggal 10 Februari 2015 adalah suatu yang tidak masuk akal dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa objek perkara jauh sebelum tahun 1949 sampai dengan sekarang tidak pernah sawah orang lain tergadai kepada kaum Tergugat I dan tetap Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II dikuasai tanpa terputus dan semua hasilnya kaum Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II tetap menguasai tanpa orang lain;
 - b. Bahwa dalam kurun waktu tertentu, yakni pada tahun 1986 objek perkarapernah disengketakan dengan pihak lain di Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, dan pada saat itu kaum kami

Hal 10 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



selaku Tergugat dimenangkan oleh KAN IV Koto Hilie Kecamatan batang Kapas. Jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara aquo, seyogyanya pada saat itu ia (Penggugat) membantah dan menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta pusaka tingginya yang tergadai pada salah satu pihak yang bersengketa, sehingga sengketa pun pada dasarnya sudah berakhir pada saat itu. Akan tetapi itu tidak terjadi dan sekarang Penggugat baru mengajukan gugatan dengan menjadikan dasar gugatannya tentang Pagang Gadai. Hal ini disamping mengherankan juga tidak masuk akal dan tidak benar dan ketidak benaran ini akan kami Tergugat I dan II lanjutkan dengan mengajukan pidana, apabila surat bukti dinyatakan tidak benar;

- c. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan berkaitan dalam surat 10 Februari 2015 dipoint 4 adalah suatu hal yang tidak masuk akal dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa kenapa surat 10 Februari 2015 timbul setelah angku Saliehh meninggal dunia dan tanda tangan angku Salieh di dalam surat 10 Februari 2015 tidak sama dengan aslinya sewaktu angku Salieh masih hidup, yang namanya angku Salieh satu kaum dengan pihak Tergugat, sudah barang tentu arsip tanda tangan ada sama kaum Tergugat;
 - Bahwa surat 10 Februari 2015 tidak diketahui oleh pihak yang berwenang seperti kepala kampung dan wali nagari dan di surat tersebut tidak ada disetujui oleh ahli waris dari pihak kaum Tergugat I dan II, sebagaimana yang telah diatur menurut hukum adat minangkabau yang berlaku di Sumatera Barat, apa lagi surat tersebut yang berkaitan batas-batas sebelah Utaranya sangat tidak sinkron sama surat gugatan Penggugat;
 - Bahwa yang berkaitan dengan turut Tergugat III, IV ikut menyaksikan surat tersebut bukan urusan kaum Tergugat I dan II karena pihak Turut Tergugat II, IV tidak ada kaitannya dengan kaum TergugatI dan II;

Hal 11 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hukum adat minang anak dari angku Salieh tidak berhak atas harta pusaka kaum bapak nya (ayahnya) kecuali atas pembelian bapak ibu pihak Turut Tergugat II, IV sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat yang bernama Suardi dan Irma Dewi, sangat jelas sekali bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat III, IV dalam perkara ini melakukan pemufakatan jahat demi tercapainya tujuan tertentu. Pembuktiannya bahwa Turut Tergugat III telah pernah jadi saksi untuk kepentingan pihak Penggugat didalam perkara Perdata No.I/PD.G/2016/PN.Pnn;
- Bahwa kaum Tergugat I dan II tidak satu kaum sama yang Turut Tergugat III, IV dan kaum dari Tergugat I dan II bersuku Koto sedangkan Turut Tergugat III, IV bersuku chaniago dan sangat tidak relevan Suardidan Irma Dewi ikut campur dalam urusan harta pusaka keturunan Bapaknya,dan hubungan antara Tergugat I dan II sama Turut Tergugat III, IV,hanya sebatas induak bako, anak pisang,maka oleh sebab itu surat yang tertanggal 10 Februari 2015 cacat demi hukum;
- d Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di poin 5 bahwa Penggugat dalam waktu tertentu mendalilkan menguasai sawah objek perkara sama sekali tidak benar (tidak ada satu haripun Penggugat menguasai sawah objek sengketa);
- e Bahwa dalil-dalil di poin 6 yang dikemukakan Penggugat sangat mengada-ada yang mengatakan Tergugat I dan II tidak ada hubungan sama sekali dengan angku Salieh dan gaek Sate, karena menurut hukum adat di Minangkabau orang yang satu garis keturunan dari bunya ke bawah adalah satu ranji, sementara pihak Penggugat mengatakan di poin 6 bahwa pihak Tergugat I dan II tidak ada hubungan sama sekali dengan angku Salieh dan tidak masuk akal orang lain pula yang lebih tahu persoalan silsilah keturunan kaum TergugatI dan II sangat mengherankan pihak Penggugat mengatakan bahwa pihak kaum Tergugat I dan II tidak seharga, tidak

Hal 12 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepusaka, tidak segolok, tidak segadai, dan tidak sehin semalu dan juga tidak sebanding dengan Para Tergugat I dan II, maka dari itu timbul pertanyaan mana yang lebih tua angku Salieh dengan gaek Sate, sedangkan gaek Sate sama kaum Tergugat I dan II satu keturunan, satu pandam dan satu kuburan dengan kaum Tergugat I dan II. Dan gaek Sate mempunyai 3 (tiga) orang anak bersaudara, yaitu 1). Angku Tasa, 2). M. Rasyid, 3). Salieh. Ketiga bersaudara di atas dan angku M. Rasyid berkubur di pandam kuburan kaum Tergugat I dan II. Oleh sebab itu dalil-dalil yang dikemukakan di point 6 tidak benar, sangat mengada-ada dan Gaek Sate tidak pernah menerima gadaian dari kaum Penggugat;

- f Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dipoin 7 bahwa adik Tergugat I yang bernama Endri Fernando pernah dihukum dengan hukuman percobaan, dengan ini Tergugat I dan II membantah dengan alasan-alasan sebagai berikut : bahwa adik Tergugat I tidak pernah dihukum satu hari pun oleh pengadilan Painan, bahkan amar putusnya, bahwa Endri Fernando tidak bersalah dan Endri Fernando menggarap sawah kaumnya sendiri dan ditetapkan dengan keputusan No.13/Pid.R/ 2015/PN. Pn pada hari Rabu tanggal 29 April 2015. Bahwa dengan adanya kronologis diatas jelas-jelas pihak Penggugat mengada-ada demi ingin menguasai harta orang lain, ini dikategorikan pencemaran nama baik;
- g Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada poin 8 tidak benar dan cacat hukum, bahwa kami pihak Tergugat telah mengirimkan surat kepada KAN IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas intinya dari surat yang Tergugat I dan II sampaikan kepada KAN IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas untuk menyuruh melimpahkan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Painan sementara pihak KAN IV Koto Hilir Kec.Batang Kapas tetap bersikukuh untuk mengundang Tergugat I dan II, maka oleh sebab itu dengan kejadian di atas keputusan KAN IV Koto Hilir sewaktu tu adalah cacat hukum dan pada gilirannya nanti akan dibuktikan sesuai dengan

Hal 13 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

- h. Bahwa dalil yang dikemukakan pada poin 9 oleh Penggugat tidak benar dan tidak masuk akal, terlalu berani pihak Penggugat mengatakan bahwa pihak kaum Tergugat I dan II tidak ada hubungannya sama sekali dengan angku Salieh, bahkan mengatakan bahwa angku Salieh dengan pihak kaum Tergugat I dan II hubungan keturunannya satu suku dalam nagari saja, pihak Penggugat terlalu cepat memponis kaum Tergugat I dan II. Ini perlu dipertanyakan pada Pengugat memponis orang tanpa fakta-fakta yang jelas. Bahwa kami kaum Tergugat I dan II tidak akan merangkul orang lain untuk menjadi mamak kami (kaum Tergugat I dan II) tanpa segaris keturunan dengan kaum Tergugat I dan II.
- i. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan di poin 10 oleh Para Penggugat, bahwa objek perkara tidak berhak pihak tergugat menguasainya, dalil-dalil yang dikemukakan pada poin 10 tidak masuk akal sama sekali dan terlalu mengada-ada, karena objek perkara tidak pernah gaek Sate menerima gadaian dari kaum Akmal Mandaro dan Jailani/Penggugat. Karena jauh sebelum tahun 1949 objek perkara telah dikuasai/garap oleh kaum Tergugat I dan II sampai saat sekarang ini. Terlalu royal pihak Penggugat mengatakan pihak kaum Tergugat I dan II tidak jelas asal usulnya, bahwa kami kaum Tergugat I dan II menyarankan kepada kaum Penggugat bahwa kaum Penggugat kurang mempelajari monografi Batang Kapas, mengakunya orang asal berasal sementara orang yang dihina lebih bermartabat dari orang yang menghina. Ini bisa dikategorikan penghinaan karena tidak sesuai dengan realita dan kenyataan yang ada di silsilah garis keturunan kaum Tergugat I dan II;
- j. Bahwa dalil-dalil selebihnya menyangkut hasil panen sudah barang tentu juga tidak benar adanya, bahwa Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II tidak pernah menguasai/merampas hak orang lain bahwa sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Painan No 13/Pid.R/

Hal 14 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN.Pnn pada hari Rabu tanggal 29 April 2015.

- k Bahwa adapun perkara yang sekarang yang diajukan oleh Penggugat, sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Painan dalam perkara perdata No.1/Pdt.G/2016/ PN.Pnn pada hari Kamis 16 Juni 2016 bahwa dengan adanya keputusan pengadilan diatas, jelas sekali tidak benar dan tidak masuk akal kami kaum Tergugat akan membayar hasil panen kepada Penggugat,maka dengan demikian uraian yang dibuat oleh Penggugat sangat mengada-ada demi keuntungan kaum Penggugat;
- l Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak benar dan tidak beralasan hukum yang jelas dan Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II membantah sekaligus menolak gugatan yang demikian, maka oleh sebab itu berdasarkan uraian yang Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II kemukakan di atas,maka Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada giliran akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi yang Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat II ajukan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya;
- Menolak gugatan Penggugat;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 April 2017 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 15 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Bahwa kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk dapat menerima gugatan Para Penggugat karena apa yang diuraikan dalam petitum Penggugat adalah semuanya benar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan Posita dari Para Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mengakui dan membenarkan semua yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat, adalah benar Para Penggugat ahli waris yang sah dari Ma'Surin Dt Bandaro (alm);
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mengakui tanah objek perkara adalah Pusaka Tinggi dari Para Penggugat yang digadaikan mamaknya yang bernama Ma'Surin Dt. Bandaro kepada orang Tua Tergugat III dan Tergugat IV sendiri yang bernama SALIEH;
3. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV membenarkan pada tanggal 10 Februari 2015 Para Penggugat telah menebus gadai tanah sawah objek perkara yang digadaikan oleh Ma'Surin Datuak Bandaro kepada orang tua Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Salieh Anak dari Sate dan Kalolang dengan nilai yang disepakati antara kedua belah pihak sebanyak 40 (empat puluh) Emas, yang dituangkan dalam surat penebusan gadai yang tertanggal 10 Februari 2015 yang disaksikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV anak dari Salieh;
4. Bahwa orang Tua Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Salieh tidak ada hubungan kekerabatan dengan Para Tergugat I dan II hanya satu dalam kampung dan tidak sepusaka, tidak segolok segadai, dan tidak sehinu semalu, dengan Para Tergugat I dan II tersebut, jadi objek perkara tersebut tidaklah berhak para Tergugat I dan II penerima waris dari orang tua Tergugat III dan Tergugat IV, dan lagi objek perkara bukanlah Pusaka dari orang tua Tergugat III dan Tergugat IV, tapi tanah gadaian dari mamak Para Penggugat I dan II yang bernama Ma'Surin Datauk Bandaro kepada Nenek Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Sate dan Kalolang orang tua dari Salieh dan Salieh adalah orang tua dari Tergugat III dan Tergugat IV;
5. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, mengabulkan gugatan Penggugat tersebut karena apa yang diterangkan dalam gugatan Penggugat tersebut adalah BENAR dan kalau objek perkara tidak dapat dikuasai oleh Para Penggugat ini adalah Dosa

Hal 16 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang tua Tergugat III dan Tergugat IV dan sudah jelas mengganggu kehidupan orang tua Tergugat III dan Tergugat IV di alam akhirat karena sudah menerima uang tebusan terhadap tanah objek perkara sebanyak 40 (empat puluh emas), jadi kami mohon pada Majelis Hakim yang mulia supaya mengembalikan hak Para Penggugat atas tanah objek perkara;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Para Tergugat dengan ini mengajukan permohonan kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan No.4/PDT.G/2017/PN.PNN tanggal 19 Juni 2017 , dan untuk menyingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam putusan ini, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah Penggugat I sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Menyatakan sah Para Penggugat selaku ahli waris dari Ma'surin Datuak Mandaro (alm);
- Menyatakan sah objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum, (Onrechtmatige Daad) telah menguasai lahan atau objek perkara tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah;
- Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan penebusan gadai dari Penggugat kepada Salieh orang tua dari Tergugat III dan IV tertanggal 10 Februari 2015;

Hal 17 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan dari hak orang lain;
- Menghukum Para Tergugat III dan IV ahli waris dari saliah untuk mengembalikan objek perkara, yang telah ditebus gadainya sebanyak 40 (empat puluh) emas, kepada Salieh orang tua dari Tergugat III dan IV kepada Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alat Negara;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp.2.109.000,- (dua juta seratus sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut kuasa Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding No.4/Pdt.G2017/PN.Pnn terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dahulu Penggugat I dan Terbanding II dahulu Penggugat II kepada Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 3 Juli 2017, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa Memori banding dari Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 4 Juli 2017 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Terbanding I dahulu Penggugat I dan Terbanding II dahulu Penggugat II kepada Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 7 Juli 2017, Tambahan Memori Banding dari Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 25 Agustus 2017 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Terbanding I dahulu Penggugat I dan Terbanding II dahulu Penggugat II kepada Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV;

Hal 18 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari para Terbanding I dahulu Penggugat I dan Terbanding II dahulu Penggugat II tanggal 13 Juli 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 20 Juli 2017 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II dan kepada Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.4/PDT.G/2017/PN.Pnn yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Painan telah memberi kesempatan kepada Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II dan kepada pihak Terbanding I dahulu Penggugat I dan Terbanding II dahulu Penggugat II dan kepada Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II tertanggal 22 Juni 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan No.4/PDT.G/2017/PN.PNN tanggal 19 Juni 2017 dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permohonan banding dari Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding dahulu Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Painan telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dalam memutus perkara ini menurut Hukum Acara Perdata dalam perkara a quo.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan perkara aquo adalah berkaitan dengan persoalan GADAI tahun 1949 berdasarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding dalam gugatannya;
2. Yang menurut fersi Penggugat /Terbanding adalah Harta Pusaka Tinggi Kaumnya hal ini harus menghendaki ada bukti tertulis, dalam perkara aquo bukti tertulis tersebut tidak ada sama sekali, sehingga

Hal 19 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas para pihak yang terlibat dalam gadai tersebut, setidaknya ada 2 pihak, yakni Pemberi Gadai dan Penerima Gadai dan berapa jumlah gadaianya.

3. Bahwa lebih lanjut Tergugat/ Pembanding dalam fakta hukum yang dikemukakan dalam persidangan telah menyatakan bahwa "Objek Sengketa" adalah merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, yang secara sistimatis telah diajukan dalam surat-surat bukti tertulis sebanyak 10 macam surat bukti mulai dari T.I.II / 1 sampai dengan T.I.IV.-10 yang 7 diantaranya, yakni T.I.II – 1,2,3,4,5,6 dan 9 berkaitan erat dengan kronologis penguasaan Harta Pusaka Tinggi Kaum Tergugat/Pembanding, tanpa ada orang lain yang menguasainya.
4. Bahwa berdasarkan bukti dimaksudkan point 2 diatas yang menjelaskan objek perkara dikuasai oleh Pembanding mulai dari 18 Juni tahun 1963 (T.I.IV.- 2) sesuai dengan Pengantar Bukti Tertulis dari Pembanding dan dalam putusan halaman 16 anilnia 4 point kedua ditulis secara keliru, yakni 18 Juni 1983. Dan berdasarkan bukti tertulis tersebut sudah sangat jelas penguasaan objek perkara dulunya pernah tergadai pada pihak lain yang sudah ditebus oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Pembanding bernama TASA dan MA'AS KOA keduanya adalah Ahli Waris dari HAJI TOKE. Sementara di pihak lain Terbanding mengajukan bukti bertahun 2012 (P-2) yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek sengketa, sedangkan bukti tertulis lainnya P-1 bertahun 2013 tentang Ranji Keturunan Terbanding yang isinya tidak jelas dan tidak layak disebutkan sebagai Silsilah Keturunan Terbanding sebagai suatu alat bukti, sedangkan bukti lainnya bertahun 2015 dan 2016, sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek sengketa dalam perkara a quo.
5. Bahwa Terbanding mengajukan alat bukti tertulis berdasarkan Pengantar Bukti sebanyak 7 bukti tertulis, akan tetapi dalam pertimbangan hukum putusan Yudex Factie, halaman 31 alinia 7 menyebutkan Terbanding mengajukan bukti tertulis P-1 s/d P-10 dan 2 bukti tertulis yang diajukan Terbanding yakni Bukti P-9 dan P-10 yang merupakan bukti tambahan sama sekali tidak pernah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Pembanding dalam persidangan, selanjutnya dalam halaman 33 alinia 1 sedangkan pada

Hal 20 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lain terlihat lagi pada halaman 36 alinia 1 menyebutkan P-9 serta halaman 37 alinea 2 menyebutkan P-3,P-4,P-9 dan P-10 dengan kalimat “Saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan yang lainnyadtsnya “;

6. Bahwa jika diperhatikan tambahan bukti tertulis berupa P-9 dan P-10 dari Terbanding, tentang P-9 berupa surat pernyataan dari LMAS. SAMPONO BATUAH dan selanjutnya P-10 yang juga merupakan pernyataan dari Drs. H. ZUL SYAFRI DATUAK SAMPONO BATUAH ditampilkan sebagai saksi Terbanding baru ditambahkan setelah saksi diperiksa, yakni pada saat pengajuan kesimpulan dari kedua belah pihak yang berperkara;
7. Bahwa tambahan bukti tertulis Terbanding berupa P-9 dan P-10 diajukan berupa Pernyataan sepihak dan penuh rekayasa yang sifatnya bukti dibawah tangan, dengan maksud dan tujuan agar sinkron dengan keterangan saksi adalah bersifat “NAIF“, karena tidak dapat mendukung fakta yang sudah didalilkan dalam surat gugatan Terbanding;
8. Bahwa ternyata sekali bahwa Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Yudex Factie tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dirumuskan dalam gugatan Terbanding menyangkut objek perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak;
- II. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Painan telah salah dan keliru menerapkan Hukum Acara Perdata ,dalam melakukan pemeriksaan terhadap surat gugatan Penggugat /Terbanding dalam perkara ini.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemeriksaan persidangan seharusnya, meneliti dan memperhatikan apa yang sesungguhnya menjadi dalil gugatan dari penggugat / Terbanding, serta memperhatikan jawaban dari kedua belah pihak yang berperkara serta bukti-bukti tertulis dalam perkara ini. Didalam perkara ini Penggugat mengajukan Bukti Tertulis mulai dari P- 1 sampai dengan P- 7 akan tetapi dalam putusan pada halaman 15 alinia ke 5 tercantum sebanyak 6 (enam) bukti tertulis dan juga terlihat bahwa disebutkan dengan kalimat “**Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya**“
Pada hal dalam perkara a quo Penggugat /Terbanding menghadap sendiri.

Hal 21 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketidak cermatan memperhatikan pokok gugatan terlihat menyangkut dalil gugatan point 7 surat gugatan Penggugat /Terbanding, yang Pembanding kemukakan dalam surat bukti T.I.II / 7, yakni putusan Pengadilan Negeri Painan No.13/Pid.R/ 2015/PN.Pnn tertanggal 29 April 2015. sangat berbeda sekali dengan bunyi putusan dimaksud sehingga dalil yang dimaksudkan adalah bersifat rekayasa dan tidak benar adanya.
 3. Bahwa inti permasalahan atau yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat/ Terbanding point 3 tentang “Gadai” tahun 1949 apakah benar adanya, jika benar hal itu terjadi, maka akan terjawab siapa yang menjadi pihak dalam gadaian tersebut dan selanjutnya mengarah kepada dalil bantahan Pembanding yang menyatakan objek sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaumnya, dan lebih lanjut siapa-siapa yang menjadi pihak pada saat terjadinya Gadai tersebut dalam kaum Pembanding.
 4. Bahwa apabila benar adanya gadai pada tahun 1949, karena masing-masing pihak menyebutkan objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum, ketika terjadi penebusan tentu pihak penerima gadai harus hadir secara berkaum untuk menerima uang tebusan, bukan dengan cara sepihak sebagaimana dibuktikan Terbanding dalam surat bukti P-3 dan P-4, karena dalam bukti P-4 adalah pernyataan anak dari SALIEH dan ia bukan lah kaum dari Pembanding.
- III. Bahwa *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Painan dalam memberikan putusan dalam perkara a quo, telah lalai dan salah, serta keliru menarik pokok persoalan dalam sengketa ini
- Dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Bahwa pada halaman 32 alinia 4 putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah menentukan pokok perselisihan dan persengketaan antara kedua belah pihak mengenai :
 - (1). **Apakah Penggugat/Terbanding mempunyai hak terhadap objek sengketa ?**
 - (2). **Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?**

Hal 22 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataan ini jelas salah dan keliru sekali karena tidak sesuai dengan rumusan yang diajukan Penggugat /Terbandoing dalam surat gugatannya dalam perkara a quo.

2. Bahwa dengan salah, keliru serta lalai menentukan apa yang menjadi pokok persoalan sengketa diantara kedua pihak dalam perkara ini, maka terlihat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Painan terdapat kesalahan penerapan hukum, mulai dari pertimbangan hukumnya menyangkut fakta-fakta hukum yang seharusnya dipertimbangan terlebih dahulu sesuai dengan alat bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak serta apa yang harus menjadi pokok persoalan hukum antara Penggugat/Terbandoing dengan Tergugat/ Pembandoing sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan.
3. Bahwa disisi lain menyalin jawab-menjawab, serta yang diajukan oleh para pihak saja dalam putusan terdapat kekeliruan, seperti Pengantar Bukti Penggugat /Terbandoing menyatakan ada 7 alat bukti tertulis diajukan tanpa kuasa hukum (*Hal 15 alinea 5 putusan*) ternyata dituliskan hanya 6 surat bukti, kemudian ditambah 1 bukti tertulis yakni P- 8, dan hal itu tidak termuat dalam putusan, akan tetapi dibagian lain ditemukan dalam pertimbangan hukum dalam putusan halaman 33 alinea pertama disebutkan sebanyak 10 bukti yang bertanda P-1 s/d P-10 khususnya bukti P-9 dan P-10 termuat dalam fakta persidangan yang diajukan bersamaan dengan pengajuan kesimpulan dari kedua belah pihak yang berperkara dan tidak pernah diperlihatkan dalam pemeriksaan persidangan kepada Pembandoing.
4. Bahwa untuk selanjutnya Majelis memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti tertulis P-3 ,P-4,P-6, P-9 dan P-10 disertai dengan Keterangan saksi-saksi Terbandoing tanpa memperhatikan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah Pembandoing ajukan dalam persidangan untuk mengabulkan gugatan Terbandoing akan tetapi pertimbangan hukum dalam putusan terlihat sangat kontradiktif apabila dihubungkan dengan rumusan surat gugatan yang diajukan Terbandoing.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas jelas bersifat membingungkan, karena tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan dan dirumuskan Terbandoing dalam surat gugatannya

Hal 23 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Bahwa *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Painan, ternyata "*In Konsistensi*" memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan judul surat gugatan Penggugat /Terbanding menjelaskan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan selanjutnya diuraikan dalam gugatan adalah berkaitan dengan GADAI tahun 1949 yang menjelaskan dalam posita sebanyak 16 point dan ditemui hanya 1 point yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, yakni point 12 Gugatan.
 2. Bahwa point 12 posita gugatan Penggugat/Terbanding yang diperkuat dengan bukti P- 6, jika dihubungkan dengan bukti T.II/-1 yang Pemanding kemukakan dalam persidangan dapat membuktikan keabsahan penguasaan objek sengketa sebagai Harta Pusaka Kaum Pemanding yang dulunya pernah bersengketa di KAN IV KOTO HILIR Kecamatan Batang Kapas dimana Terbanding sama sekali tidak terlibat sebagai pihak.
 3. Bahwa terhadap realitas fakta persidangan, majelis telah memberikan suatu pertimbangan yang "*In Konsistensi*" apakah persoalan hukum dalam sengketa ini merupakan "Perbuatan Melawan Hukum (*On Rechtmatige Daad*)" atau "*Persoalan Gada*", jika persoalannya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, sudah barang tentu ada penjelasan dalam posita gugatan Penggugat /Terbanding menguraikan tentang kronologis perbuatan melawan hukum tersebut, akan tetapi apabila pokok persoalan dalam perkara ini menyangkut "*GADAI*" hal ini berkaitan dengan perjanjian dan bukanlah **Perbuatan Melawan Hukum**.
 4. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Painan sama sekali tidak memperhatikan bukti-bukti tertulis dari Pemanding dan hanya bertumpu pada bukti Terbanding saja.
- V. Bahwa *Yudex Factie*, Pengadilan Negeri Painan telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum menyangkut bukti T.II/-4, 5 dan 6 yang Pemanding kemukakan dalam persidangan

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menyangkut harta pusaka tinggi kaum di dalam Hukum Adat Minangkabau berkaitan dengan meminjam dalam kaum adalah merupakan hal yang sudah lumrah dengan memberikan jaminan Harta

Hal 24 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusaka Tinggi, hal ini dimaksudkan agar status harta pusaka tinggi kaum tidak lepas dari kepemilikan kaum itu sendiri. Kenyataan ini juga terjadi dalam kaum Pembanding yang dalam talibun adat Minangkabau disebutkan "**Nan malu tampak, nan Padiah Kato, Kain Palampok Miang, Pitih Palampok Malu** " pada saat tersebut ada hal yang urgen terjadi dalam kaum Pembanding, maka dilakukan "**Salang Pinjam**" dalam kaum sebagaimana dibuktikan Bukti T.II/4 dan selanjut karena terjadi hal yang urgen dalam kaum, seperti, Kematian, Perkawinan dan sakit yang membutuhkan biaya yang cukup besar, maka lahir produk bukti T.II/5 untuk menambah pinjaman, karena tidak sebanding antara pinjaman dengan jaminan sudah barang tentu berdasarkan kesepakatan kaum akhirnya dibuat Transaksi Jual Beli untuk menurut adat dalam kaum yang ditanda tangani oleh ahli waris, Penghulu Suku, Wali Kampung dan Ketua Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilir. Dan pada akhir berdasarkan bukti T.i.II/6 akhirnya menambah lagi pinjaman sehingga dibuat surat jual beli untuk membuktikan bahwa seluruh tumpak sawah yang terdiri dari 11 (sebelas) piring diperuntukan kepada orang tua Pembanding.

2. Bahwa pertimbangan menyangkut bukti tersebut diatas dipertimbangkan secara keliru dalam pertimbangan hukum yudex factie dan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi dalam kaum menurut hukum adat Minangkabau.

Menimbang, bahwa Terbanding I dahulu Penggugat I dan Terbanding II dahulu Penggugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2017/PN.Pnn, tanggal 19 Juni 2017
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada tergugat / pembanding

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan No.4/PDT.G/2017/PN. Pnn tanggal 19 Juni 2017, Memori banding yang diajukan Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II tanggal 4 Juli 2017 maupun kontra memori dari Terbanding I dahulu Penggugat I dan Terbanding II dahulu

Hal 25 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II tanggal 13 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana yang termuat dalam putusannya dalam perkara ini sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dalil memori banding Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dan oleh karenanya dalil-dalil memori banding tersebut hanya pengulangan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dijadikan pertimbangannya dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Painan No.4/PDT.G/2017/PN.Pnn tanggal 19 Juni 2017 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II adalah dipihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II /Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan No.4/PDT.G/2017/PN.Pnn tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Kamis tanggal 28 September 2017 oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK. SH. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, TAMSIR,SH.MH dan H.TASWIR,SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 29 Agustus 2017 No.132/PDT/2017/ PT.PDG, putusan mana pada

Hal 26 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu YENDI MARTIN RUDI,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya.-
HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,

TAMSIR,SH.MH.

OSMAR SIMANJUNTAK. SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

H.TASWIR,SH. MH

YENDI MARTIN RUDI,SH

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)j

Hal 27 s/d 27 Putusan Perdata No.132/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)